

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

334 Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 334 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2022 telah ditetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas pejabat structural di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, maka perlu melakukan perubahan Personil Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 19 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012; Peraturan Kementerian Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 10/HK.04/08/2022; PKPU No. 8 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 306 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 September 2023.
- Lampiran 1 halaman